

JUDICIAL REVIEW SEBAGAI INSTRUMEN PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Rasji, Nabilah Tia Azzahra, Aurelia Andrapradeshtya Nur, Silvia Rusni Sabrina

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

nabilah.205230170@stu.untar.ac.id

Abstract

Judicial Review is a mechanism to examine the constitutionality of a law in force within Indonesia's law system. This mechanism allows the constitutional court reviews law and review whether the existing laws in conflict with 1945 Constitution of the Republic Indonesia. Hence, Judicial review aims to uphold constitutional supremacy, protect the rights of Indonesian citizens, and ensure the laws or legislative policies remain consistent with the principles of democracy and rules of law. This study aims to examines the position of judicial review within the Indonesian legal system and analyze the constitutional court's authority in conducting constitutional review to protect the citizens constitutional rights. Using normative research method, utilizing a statutes approach and to analyze juridical review as a mechanism for examining and supervising law or legislative policies.

Keywords: Judicial Review; Constitutionality ; Law System

PENDAHULUAN

Dalam konteks perlindungan hak-hak warga negara, *Judicial Review* hadir sebagai sebuah mekanisme hukum yang memiliki peran krusial. Instrumen ini berfungsi untuk mengevaluasi apakah sesuatu peraturan perundang-undangan telah melanggar hak warga negara yang sudah eksplisit dijamin oleh konstitusi. Ketika ditemukan pelanggaran, konsekuensi hukumnya adalah norma dalam undang-undang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dan bertentangan dengan konstitusi atau bersifat inkonstitusional. Selain itu, konstitusi memiliki fungsi vital sebagai penjaga keberlangsungan sistem demokrasi (*the guardian of democracy*). Peran ini mengharuskan konstitusi untuk memberikan jaminan yang kokoh terhadap pelaksanaan prinsip pemisahan kekuasaan negara. Jaminan tersebut diwujudkan melalui mekanisme *check and balance* yang berjalan efektif di antara tiga pilar kekuasaan negara, yaitu merupakan kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif serta kekuasaan eksekutif. Dalam konteks inilah, konstitusi berperan sebagai parameter utama dalam menilai keseimbangan dan keterpisahan kekuasaan, sehingga menciptakan sistem ketatanegaraan yang sehat dan demokratis.¹

Setelah amandemen ketiga UUD 1945, MK dikenal sebagai pengawal konstitusi dengan empat kewenangan dan satu kewajiban utama. Konsekuensinya, MK berperan sebagai satu-satunya pengertian konstitusi. Mengingat konstitusi adalah hukum tertinggi dalam penyelenggaraan di negara Indonesia berdasarkan prinsip demokrasi. MK juga dapat menjadi pengawal demokrasi, melindungi hak konstitusional bagi warga negara Indonesia, dan juga pelindung HAM. Dengan demikian, MK memiliki posisi yang strategis dalam sistem

¹ Andi Muhammad Asrun, Dkk. (2024). Putusan Bertafsir Dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Refleksi Perkembangan "Judicial Review". Jurnal Hukum & Hukum Islam, Volume 11 Nomor 2. Hlm. 32.

ketatanegaraan Indonesia.² Kini dalam perkembangan perannya, MK tidak hanya sebatas membatalkan norma yang diajukan oleh pemohon, tetapi juga menciptakan penafsiran baru terhadap undang-undang yang sedang dalam proses *Judicial Review*, yang kemudian dipandang sebagai bentuk pengambilalihan kewenangan legislatif yang sejatinya merupakan domain Dewan Perwakilan Rakyat yaitu tindakan menambah atau mengubah pasal dan ayat di dalam undang-undang yang diuji ini dengan memperluas fungsi MK menjadi lembaga yang berperan sebagai positif legislator, melampaui peran konvensional sebagai penguji konstusionalitas undang-undang.³

Dalam prosesnya, MK diberikan kewenangan yang dapat mendeklarasikan bahwa suatu undang-undang tidak selaras dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan tidak berlaku, dimana mekanisme ini meliputi evaluasi komprehensif apakah regulasi yang sedang diuji tersebut melanggar asas-asas konstusional atau tidak, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak signifikan terhadap sistem hukum dan tata pemerintahan negara secara menyeluruh.⁴ Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”, ketentuan yang tercantum dalam UU tentang MK dan Peraturan MK tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, dimana frase “...terhadap Undang-Undang Dasar...” dapat dimaknai bahwa Undang-Undang Dasar merupakan dasar, batu uji, ataupun alat pengukur yang digunakan oleh MK dalam melakukan menguji undang-undang, baik secara materil maupun formil.⁵ Konstusionalitas undang-undang perlu diuji karena beberapa alasan, yaitu:

Pertama, undang-undang merupakan produk politik dari Presiden dan DPR yang dipilih berdasarkan prinsip *rule by majority* yang tidak selalu menjamin kesesuaian dengan nilai kebenaran dan keadilan menurut UUD 1945. Kedua, UUD 1945 mencerminkan kehendak seluruh rakyat, undang-undang seringkali hanya mewakili kepentingan pemimpin atau elite politik di parlemen. Ketiga, pengaturan perlindungan konstitusi yang kaitannya dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dalam negara hukum demokratis masih menimbulkan persoalan, tidak hanya karena hakikatnya yang belum jelas, tetapi juga karena banyaknya produk perundang-undangan sejak era Orde Baru yang bersifat otoriter, represif, dan bertentangan dengan UUD 1945.⁶

METODE PENELITIAN

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *judicial review* termasuk UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Selain itu, data sekunder berupa buku, artikel, jurnal ilmiah yang membahas *judicial review* dan konstusionalitas undang-undang juga akan di analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, analisis dokumen. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini berpusat pada pemeriksaan standar hukum yang relevan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta doktrin hukum yang relevan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam

² Alek Karci Kurniawan. (2014). *Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang*, Volume 11 Nomor 4. Hlm. 633-634.

³ Munawaran Idris & Kusnadi Umar. (2020). *Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review*. Siyasatuna, Volume 1 Nomor 2. Hlm. 264-265.

⁴ Hamdy Mubarak & Yogo Pamungkas. (2024). *Studi Perbandingan Mekanisme Pengujian Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dan Jerman*. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Volume 6 Nomor 4. Hlm. 1445.

⁵ Umbu Rauta & Ninon Melatyugra. (2018). *Hukum Internasional Sebagai Alat Interpretasi Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi, Volume 15 Nomor 1. Hlm. 74.

⁶ Mehsasai Indra. (2011). *Urgensi Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Mekanisme Judicial Review*. Jurnal Konstitusi. Hlm. 31.

mengenai peran pengadilan dalam menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi di Indonesia.

Data telah dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan dan mengkategorikan standar hukum yang terkait dengan *judicial review*, serta menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi untuk memahami penerapannya dalam praktik. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman tentang fungsi *judicial review* sebagai instrumen pengujian konstiusionalitas undang-undang dalam sistem hukum Indonesia, dan menyarankan langkah-langkah untuk meningkatkan serta mengembangkan sistem hukum di masa mendatang. Oleh karena itu, metode penelitian yuridis normatif ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dan mengevaluasi *judicial review* dalam kerangka hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Judicial Review* dalam sistem hukum Indonesia sebagai instrumen pengujian konstiusionalitas undang-undang.

Judicial Review merupakan mekanisme pengujian konstiusionalitas yang dijalankan oleh badan kehakiman untuk memeriksa apakah suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah telah sesuai dengan peraturan di atasnya. Dalam perspektif konstiusionalisme, konsep ini dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan konstitusi. Pandangan ini menempatkan konstitusi sebagai seperangkat nilai dan ketentuan yang menempati posisi tertinggi dalam hierarki peraturan negara, dengan penekanan utama pada upaya menjaga dan melindungi nilai-nilai fundamental tersebut, terutama Undang-Undang Dasar 1945.⁷ pengujian yudisial memegang peranan vital dalam sistem hukum suatu negara sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tetap selaras dengan ketentuan konstiusional. Urgensi ini tidak dapat dipisahkan dari sifat konstitusi yang memiliki cakupan sangat ekstensif. Sebagai landasan fundamental, konstitusi secara menyeluruh mengatur aspek-aspek penyelenggaraan negara dalam berbagai bentuknya. Konstitusi dapat hadir dalam format tertulis, baik terkodifikasi dalam suatu dokumen khusus seperti Undang-Undang Dasar, maupun tersebar di berbagai instrumen hukum. Di samping itu, terdapat juga bentuk konstitusi yang tidak tertulis yang diakui dalam beberapa sistem ketatanegaraan. Dengan dinamika perkembangan hukum dan munculnya kompleksitas permasalahan legislasi, kehadiran mekanisme pengujian hukum menjadi kebutuhan mendasar yang tidak dapat ditunda implementasinya dalam menjaga kesatuan sistem hukum nasional.⁸

Gagasan mengenai *Judicial Review* hadir sebagai jawaban atas kekhawatiran bahwa Undang-Undang sering dipengaruhi oleh kepentingan politik dari DPR dan pemerintah. Mekanisme ini dipandang perlu untuk menciptakan sistem pengujian materi yang tidak hanya dapat diterapkan pada Peraturan Pemerintah, tetapi juga mencakup Undang-Undang itu sendiri. Upaya mewujudkan konsep ini baru dapat terealisasi setelah adanya kesepakatan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.⁹ Proses pengujian konstiusionalitas atau *Judicial Review* yang dilakukan terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang diterapkan setelah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 baru dapat dijalankan setelah suatu regulasi disahkan dan memiliki kekuatan hukum, bukan dilaksanakan pada tahap perencanaan atau sebelum pengesahan undang-undang tersebut.

⁷ Saldi Isra. 2009. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 293.

⁸ Muhammad Taufiq Hafid, Dkk. Antinomi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Amsir Law Journal*, Volume 2 Nomor 1. Hlm. 6.

⁹ Rasji, Dkk. (2024). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jalakotek: Journal Of Accounting Law Communication And Technology*, Volume 1 Nomor 2. Hlm. 411.

Pada pelaksanaan fungsinya, terutama saat menjalankan proses pengujian yudisial atau Judicial Review terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD, Mahkamah Konstitusi dibekali otoritas untuk melakukan interpretasi terhadap konstitusi selaras dengan intensi dan sasaran yang semula telah ditetapkan melalui serangkaian diskusi oleh institusi yang memiliki kewenangan untuk menetapkan. Peran MK dalam hal ini sangat jelas dibatasi. Dalam konteks kewenangan lembaga peradilan, wewenang *Judicial Review* dibagi antara MK, yang melakukan proses evaluasi kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung memiliki otoritas dalam memeriksa dan menilai peraturan-peraturan yang berbeda pada tingkat di bawah undang-undang. Terdapat dua jenis pengujian yaitu, pengujian materiil yang berfokus pada isi norma dan pengujian formil yang memeriksa proses pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Melalui mekanisme ini, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen statis, melainkan sebagai instrumen hukum yang hidup dan dapat ditegakkan integritasnya melalui proses pengujian yang sistematis. Proses evaluasi konstitusional terhadap produk legislasi dari berbagai periode pemerintahan memperlihatkan bahwa undang-undang sejatinya tidak sempurna dalam menjalankan fungsi dasarnya sebagai penyalur nilai-nilai konstitusional seperti hak asasi manusia, keadilan, dan prinsip kemanusiaan. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusional memiliki batasan, yaitu mekanisme yang hanya berlaku untuk undang-undang yang telah melewati proses ratifikasi dan secara resmi diimplementasikan. Dengan konsekuensinya, pengujian tidak dapat diterapkan pada RUU yang masih dalam proses legislasi. Kondisi yang ada saat ini menunjukkan perlunya pengembangan sistem pengawasan konstitusional baru yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan pencegahan untuk mengidentifikasi dan menghentikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi.¹¹ Ketika menjalankan fungsi *Judicial Review*, dasar hukum yang menjadi acuan pengujian konstitusionalitas dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 24C UUD NRI 1945. Aturan tersebut selanjutnya diperinci dalam regulasi turunannya yaitu Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian mengalami amandemen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2011.

Kewenangan MK dalam pengujian konstitusionalitas UU sebagai jaminan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

MK memegang peran krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menguji kesesuaian UU dengan konstitusi. MK menjalankan peran penjaga konstitusi dan penafsir UUD. Seperti yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, MK merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. MK tidak hanya berperan dalam menegakkan hukum, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, serta memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Kewenangan ini merupakan instrumen vital dalam usaha untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusi warga negara, meskipun memiliki beberapa batasan tertentu dalam implementasinya.

MK berwenang menguji UUD, sehingga dapat membatalkan ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi. Hal ini memungkinkan warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh suatu undang-undang untuk mengajukan permohonan pengujian yang menjadi saluran formal dan konstitusional bagi warga negara untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya.

Pembentukan MK melalui proses diskusi yang panjang tentang kebutuhan membentuk lembaga peradilan baru untuk melaksanakan pengujian konstitusional terhadap undang-undang

¹⁰ Jimly Asshiddieqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press. Hal. 149-158

¹¹ Nety Hermawaty, Dkk. (2021). *Kedudukan Judicial Review Sebagai Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Volume 1 Nomor 1. Hlm. 17.

atau *judicial review* di Indonesia. Sebenarnya, konsep *judicial review* sudah ada sejak UUD NRI 1945 oleh BPUPKI, yang diajukan oleh M.Yamin dalam sidang Pleno BPUPKI pada 15 Juli 1945. UUD tersebut membahas sistem pemerintahan negara dan kekuasaan kehakiman.¹² Secara umum *judicial review* dipahami sebagai mekanisme hukum yang memberikan wewenang kepada lembaga peradilan yang ditunjuk oleh konstitusi untuk melakukan penelaahan dengan cara menafsirkan hukum dan konstitusi untuk menyediakan solusi secara hukum.

Kewenangan yang diamanatkan oleh UUD 1945 tidak secara otomatis memastikan terwujudnya keadilan substantif yang dijamin konstitusi. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang ditangani MK yang sebenarnya merupakan masalah penerapan norma, bukan masalah pertentangan normal undang-undang dengan UUD 1945. Meskipun demikian, kasus-kasus tersebut tetap mengganggu rasa keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara yang tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 yakni apa yang disebut sebagai pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).¹³

Namun, perlindungan hak konstitusional melalui MK dibatasi oleh beberapa faktor. MK hanya dapat bertindak secara pasif dengan menunggu adanya permohonan dan tidak dapat menguji undang-undang atas inisiatif sendiri. Putusan MK juga bersifat "*negative legislator*" terbatas pada membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi tanpa memiliki kewenangan untuk merumuskan norma baru. Sebagai *negative legislator*, MK hanya dapat menghapus peraturan yang sudah ada jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, MK tidak memiliki kewenangan untuk menambahkan peraturan baru ke dalam Undang-Undang yang seharusnya dilakukan oleh lembaga legislatif.¹⁴ Implementasi putusan MK juga bergantung pada lembaga negara lain, sehingga terkadang terjadi keterlambatan atau bahkan ketidakpatuhan dalam pelaksanaannya.

Akses terhadap MK memerlukan pemahaman hukum dan sumber daya yang tidak semua warga negara miliki, sehingga menciptakan kesenjangan dalam perlindungan hak konstitusional. Selain itu, pertimbangan politik terkadang dapat mempengaruhi keputusan MK, yang dapat mengurangi efektivitas perannya dalam melindungi hak-hak konstitusional.

Meskipun demikian, MK telah menunjukkan peran signifikan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara melalui berbagai putusan yang membatalkan undang-undang atau ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh MK, dengan segala keterbatasannya, tetap menjadi komponen esensial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Judicial Review merupakan instrumen penting dalam sistem hukum negara Indonesia agar dapat memastikan konstitusionalitas undang-undang yang berlaku. Melalui Juridical Review, MK juga berperan sebagai penjaga konstitusi dan penafsir konstitusi yang menjadi instrumen utama dalam menjamin terlindunginya hak-hak warga negara terhadap kebijakan legislatif yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Dengan memperkuat Judicial Review, hak-hak warga negara dapat terlindungi serta sistem hukum Indonesia semakin demokratis dan berkeadilan.

Agar Judicial Review tetap berjalan dengan efektif dan MK berjalan dengan netral dan independen. Alangkah baiknya pemilihan Hakim Konstitusi lebih transparan dan juga objektif agar tidak ada campur tangan politik. Selain itu, mendorong Mahkamah Institusi agar lebih memberikan putusan yang lebih mendukung perlindungan hak asasi manusia.

¹² Diya Ul Akmal, Ddk, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi", Mulawarman Law Review, Vol. 7 No.1 Tahun 2022, Hlm. 57.

¹³ Benito Asdhie Kodiyat Ms, Dkk, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2 Tahun 2019, Hlm. 164.

¹⁴ Sekar Arum Kusuma Jati, Dkk, "Analisis Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Hak Uji Materiil (Judicial Review) Pada Putusan Nomor 90/Puu-Xxi/2023", Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Vol. 2, No. 4 Tahun 2024, Hlm. 156-168.

DAFTAR PUSTAKA

- Alek Karci Kurniawan. (2014). Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang, Volume 11 Nomor 4
- Andi Muhammad Asrun. (2024). Putusan Bertafsir Dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Refleksi Perkembangan “Judicial Review”. Jurnal Hukum & Hukum Islam, Volume 11 Nomor 2
- Benito Asdhie Kodiyat Ms. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint”
- Diya Ul Akmal. 2022. “Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi”
- Hamdy Mubarak & Yogo Pamungkas. (2024). Studi Perbandingan Mekanisme Pengujian Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dan Jerman. Volume 6 Nomor 4
- Jimly Asshiddieqie. 2006. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mehsasai Indra. (2011). Urgensi Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Mekanisme Judicial Review. Jurnal Konstitusi
- Muhammad Taufiq Hafid. Antinomi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Amsir Law Journal, Volume 2 Nomor 1
- Munawaran Idris & Kusnadi Umar. (2020). Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review. Siyasatuna, Volume 1 Nomor 2
- Nety Hermawaty. 2021. Kedudukan Judicial Review Sebagai Pembangunan Hukum Di Indonesia,
- Rasji. (2024). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Saldi Isra. (2009). Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: Rajawali Pers
- Sekar Arum Kusuma Jati. 2024. “Analisis Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Hak Uji Materiil (Judicial Review) Pada Putusan Nomor 90/Puu-Xxi/2023”
- Umbu Rauta & Ninon Melatyugra. (2018). Hukum Internasional Sebagai Alat Interpretasi Dalam Pengujian Undang-Undang.